

TESIS

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI POLRES GORONTALO KOTA**

***THE EFFECTIVENESS OF PROVIDING LEGAL
ASSISTANCE IN THE PROCESS OF INVESTIGATION
OF THE CRIMINAL ACT AT THE RESORT POLICE OF
GORONTALO CITY***



Oleh:

ANDI NAZIR SAHABAT

NIM. HS22101008

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES GORONTALO KOTA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NAZIR SAHABAT

NIM. HS22101008

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

TESIS

EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES GORONTALO KOTA

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

ANDI NAZIR SAHABAT

NIM: HS22101008

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 23 Mei 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Dr. Asdar Arti, S.H., M.H

Ketua

Dr. Nur Insani, S.H., M.H

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo

Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Dr. Arlin, S.E., M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Nazir Sahabat

Nim : HS22101008

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES GORONTALO KOTA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,




ANDI NAZIR SAHABAT
NIM. HS22101008

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan Tesis bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai **“Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Gorontalo Kota ”**

Ucapan terimah kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis yang antara lain:

1. Ayah handa dan Ibunda tercinta, Bapak Patta Agung,S,H, dan ibu Jenny Maku, yang telah membesarkan serta merawat penulis dengan kasih sayangnya yang tidak terhinga.
2. Muhammad Ichsan Gaffar SE.,MA.k, Sebagai Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak Amirudin S.Kom.M.kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki S.E.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Ketenagaan Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.HI.,M.H selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Dr. Arifin, S.E.,M.Si, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H., selaku wakil direktur I Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Dr. Marten Puyo, S.E., M.Ak., selaku wakil II direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Dr. Hj Sumiyati B, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo dan juga beliau sebagai Penguji II.
11. Ibu Dr. Rafika Nur. S.H.,M.H Selaku Penguji I pada Ujian Tesis Penulis.
12. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H selaku Pembimbing I, yang telah membimbing Penulis selama mengerjakan Tesis ini.
13. Dr. Nur Insani,S.H.,M.H selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis Selama Mengerjakan Tesis ini.
14. Arpin SH.MH Selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

15. Bapak dan Ibu Staff administrasi Pascasarjana

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak,
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin.

Gorontalo, Juni 2023

Penulis,



Andi Nazir Sahabat

HS22101008

ABSTRAK

ANDI NAZIR SAHABAT. EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES GORONTALO KOTA. (Dibimbing oleh Asdar Arti dan Nur Insani)

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan terhadap masyarakat yang tersandung tindak pidana di Polres Gorontalo Kota dan untuk mengetahui kendala yang menghambat pemberian bantuan hukum tidak terlaksana secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan data-data fakta empiris lapangan seperti hasil wawancara dan observasi yang diambil langsung dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh penyidik maupun penasihat hukum sudah begitu efektif atau sudah sesuai prosedur berdasarkan undang-undang. Tetapi dalam pemberian bantuan hukum masih ada kendala yang menghambat dari pemberian bantuan hukum yaitu penolakan tersangka yang tidak mau di damping oleh penasihat hukum dikarenakan kurangnya pemahaman terkait bantuan hukum dan juga kendala lainnya yaitu SKM atau surat keterangan miskin yang begitu sulit didapatkan dari kelurahan/desa yang menyebabkan pemberian bantuan hukum belum begitu optimal.

Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Hukum, secara Cuma-Cuma.



ABSTRACT


ANDI NAZIR SAHABAT. THE EFFECTIVENESS OF PROVIDING LEGAL ASSISTANCE IN THE PROCESS OF INVESTIGATION THE CRIMINAL ACT AT THE RESORT POLICE OF GORONTALO CITY (Supervised by Asdar Arti and Nur Insani)

This study aims to measure how effective the provision of legal assistance in the investigation process of the community who stumble the criminal act at the Resort Police of Gorontalo City and to know the obstacles that obstruct the provision of law assistance do not implement optimally.

This study uses empirical research method. This method is based on the empirical data in the field such as the result of interview and observation which was taken through direct observation by the researcher in the field.

The result of the study shows that the provision of legal assistance by the investigators and the advocates have been very effective and based on the procedure of constitution. However, in providing legal assistance, the suspect was refused to be accompanied by the advocates due to lack of understanding of legal assistance and poverty certificate was really difficult to obtain from the sub-district/village. So that, the provision of legal assistance was not optimal.

Keywords: Effectiveness, Legal Assistance, Free



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	<i>viii</i>
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Landasan Teori.....	18
2.2. Kerangka Konseptual	23
2.3. Kerangka Pikir	42
2.4. Definisi Operasional.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1. Tipe penelitian	48

3.2. Lokasi Penelitian	49
3.3. Populasi dan Sampel.....	49
3.4. Jenis dan Sumber Data.	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6. Teknik Analisis Data.	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	54
4.1.1. Prosedur Bantuan Hukum	56
a. Pemeriksaan Tersangka.....	56
b. Penyediaan Bantuan Hukum	56
c. Pendampingan Hukum Oleh Pemberi Bantuan Hukum.....	57
4.1.2. Pemberi Bantuan Hukum.....	61
4.2. Kendala Penghambat Dalam Pemberian Bantuan Hukum.....	66
4.2.1. SKM	66
4.2.2. Penolakan Tersangka.....	68

BAB V PENUTUP..... 71

A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	73

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum berlaku di Indonesia, prinsip dasar yang harus diikuti oleh setiap warga negara karena amandemen Pasal 1(3) UUD 1945. Keadilan, persamaan di depan hukum dan penuntutan dengan cara yang tidak melanggarnya. hukum yang dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Salah satu prinsip negara hukum adalah kesamaan di depan hukum bagi semua orang, termasuk orang miskin atau kelompok yang tidak terjangkau oleh hukum.¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap badan hukum

Setiap peradilan mencoba untuk menciptakannya

Keadilan yang memuaskan subjek hukum. Sebagai pengatur tindakan manusia, hukum harus mengikuti hukum kodrat tidak hanya dalam keputusannya tetapi juga dalam pelaksanaannya. hukum harus sesuai dengan ideologi dan perlindungan masyarakat kerakyatan. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah lembaga peradilan, karena lembaga peradilan

¹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.

merupakan prasyarat bagi suatu negara yang mencirikan dirinya sebagai negara hukum.²

Tujuan hukum pada hakekatnya adalah hidup berdampingan secara damai, yaitu keselarasan antara ketertiban dan ketentraman. Tindakan penegakan hukum tidak sebatas retorika, tetapi selalu bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum. Keberhasilan program ini membutuhkan komitmen aparat penegak hukum untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya mendukung dan menjamin kepastian hukum sebagai inti dari keadilan.

Karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia, maka setiap orang berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, tersangka juga berhak mendapatkan bantuan hukum atas tindak pidana atau dugaan tindak pidana. Negara hukum mencakup prinsip-prinsip "kesetaraan di depan hukum" dan "praduga tak bersalah", juga dikenal sebagai praduga tak bersalah.³

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 127.

³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 28

Hukum adalah alat negara, yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengatur kehidupan berbangsa atau bernegara agar tercapai keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum adalah seperangkat ketetapan dan peraturan yang memuat hal-hal yang baik dan yang dilarang yang mengatur tatanan masyarakat secara keseluruhan. Itu sebabnya orang sendiri harus mengikutinya. Hukum memiliki realitas dan persyaratan yang berbeda secara fundamental untuk memastikan kebebasan dan pertimbangan bagi orang lain, dan juga mencakup prinsip hubungan manusia dan sosial yang berbeda secara fundamental.

Bantuan hukum adalah sarana dimana setiap orang dapat menuntut haknya atas perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena perlindungan hukum penting bagi setiap orang sebagai badan hukum sebagai badan hukum. Bantuan hukum membela masyarakat tanpa memandang ras, suku, kelahiran, warna kulit, ideologi, pandangan politik, kaya atau miskin, agama dan kelas sosial yang dibelanya.

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu membayar jasa penasehat hukum. Terlepas dari fakta dan bukti yang dapat digunakan untuk meringankan atau membuktikan kebenaran kasus tersebut, kasus tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diakses secara cuma-cuma (*probono public*).

Kota secara ekonomi tidak dapat menggunakan haknya dalam proses pengadilan dan membutuhkan kebijakan yang memungkinkan proses pengadilan bebas, terutama dalam kasus perdata. Oleh karena itu, diperlukan prosedur. Gratis, panggilan gratis. Hal ini sejalan dengan prinsip Trilogi Keadilan yaitu peradilan yang cepat, mudah dan terjangkau.⁴

Frans Hendra Winarta menjelaskan, masyarakat miskin sering diperlakukan tidak adil karena tidak mengetahui haknya sebagai tersangka atau tidak memiliki hak didampingi pengacara. Hal ini tentu saja sangat merugikan para pihak yang menuntut haknya dan berakhir di pengadilan.

Untuk mencegah hal tersebut diperlukan suatu lembaga atau organisasi yang mengkhususkan diri pada hukum dan penegakan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), untuk membantu klien atau pihak yang haknya dilanggar ketika klien atau pihak tersebut lemah secara ekonomi atau finansial.⁵

Hal ini juga diatur dalam pasal 1 dan 2 pasal 1 UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011, dimana bantuan hukum adalah bantuan hukum cuma-cuma yang ditawarkan kepada pemberi bantuan hukum bagi penerima dan penerima bantuan hukum. adalah orang atau kelompok orang miskin.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Edisi Kelima*, Liberty Yogyakarta. Hal16

⁵ Financial artinya pembiayaan dalam *kamus lengkap bahasa inggris*, Pustaka Ilmu,

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam masalah perdata dan pidana kepada masyarakat yang tidak mampu atau termasuk kelompok rentan sangatlah penting. Dalam menjalankan profesinya, seorang penasihat hukum harus selalu berpedoman pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan untuk memajukan kesetaraan di lembaga peradilan, yaitu Kesamaan status dan perlindungan hukum.

Bantuan hukum merupakan persoalan hak asasi manusia, khususnya dalam pelaksanaan bantuan hukum. Beberapa orang berpendapat bahwa hukum hanya melindungi mereka yang berkuasa atau memiliki kedudukan keuangan yang baik. Orang dengan tingkat pendidikan paling rendah, tidak menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena status sosial ekonomi dan tekanan dari pihak yang lebih kuat, cenderung tidak berani mempertahankan hak-haknya.

Berbagai kelompok inilah yang muncul dan menimbulkan permasalahan hukum, khususnya kejahatan. Meningkatnya kejahatan di masyarakat saat ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keadilan antara orang-orang dari kelompok yang berbeda. Kami sering melihatnya di acara-acara. Kebanyakan kejahatan di TV, seperti pencurian, pemerasan, penipuan bahkan pemerkosaan, dilakukan oleh tersangka yang tidak mampu (orang miskin). Mereka yang melakukan kejahatan ini biasanya tidak memiliki perwakilan

hukum dan karena itu tidak dapat membela diri dan pada akhirnya berisiko melakukan kejahatan.

Peran bantuan hukum adalah menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek dan mendorong hak asasi manusia untuk menghormati aturan hukum. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia, setiap orang berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran ringan, berhak mendapatkan bantuan hukum bila diperlukan berdasarkan aturan hukum. Praduga tak bersalah” atau yang sering disebut dengan praduga tak bersalah (Djoko Prakoso, 1985:28).⁶

Pemberian bantuan hukum pada hakekatnya merupakan suatu prosedur dimana penyidik memberitahukan kepada tersangka pada awal pemeriksaan tentang haknya atas bantuan hukum berdasarkan Pasal 114 KUHP yang berbunyi:

"Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana sebelum penyidik memulai penyelidikan, penyidik harus memberitahunya tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dia harus bernegosiasi sebagai pengacara berdasarkan Bagian 56."

⁶ Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Apabila penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka tentang haknya atas bantuan hukum, maka bantuan hukum tidak dapat diberikan atau dapat terjadi kesalahan pelaksanaan.

Masyarakat Miskin (Miskin) UU No 16 Tahun 2011, Bantuan Hukum, merupakan inovasi dalam pemberian bantuan hukum. UU No. 1 Paragraf 1 Pasal 1 Pasal 16 Bantuan Hukum Menurut tahun 2011, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Selain itu, UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tujuan bantuan hukum adalah untuk memenuhi hak konstitusional setiap warga negara, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum.⁷ Oleh karena itu, ini merupakan prasyarat untuk berfungsinya dan tidak dapat diganggu gugatnya hak-hak kelompok kemanusiaan yang miskin.

Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dan penyidik terpaksa melakukan penindakan terhadap orang yang tidak berdaya (fakir) karena penyidikan itu berdasarkan kepentingan penyidik menurut Pasal 56 (1) KUHAP. Artinya, tersangka yang telah divonis pidana penjara paling singkat lima tahun diangkat sebagai penasehat hukum. Selain itu, terdapat pasal-

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 *tentang bantuan hukum*

pasal di mana bantuan hukum cuma-cuma didefinisikan sebagai bantuan hukum dalam Pasal 56, yaitu:

“Penasihat Hukum yang dimaksud dalam Bagian 1 memberikan bantuan cuma-cuma”⁸

Bantuan hukum dalam hal ini adalah hak tersangka untuk menunjuk pengacara pada kelompok yang sesuai, yang dibiayainya sendiri, tanpa perlu campur tangan polisi.

Dan pada Undang-undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan pada pasal 22 yang menjelaskan bantuan hukum Cuma-Cuma :

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut ayat 1 tetap diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum Yang menghadapi masalah hukum.
- (2) bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara Baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Menerima dan menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela,dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

⁸ Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika seorang tersangka yang sedang diperiksa menghadapi otoritas peradilan. Oleh karena itu, tersangka membutuhkan bantuan hukum untuk mengambil sikap yang seimbang. Jika situasi antara tersangka dan polisi tidak seimbang, maka dapat mengakibatkan terabaikannya hak dan kewajiban dalam prosesnya. Untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut, tersangka dan terdakwa harus mendapat nasihat hukum yang tepat.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tersangka berhak berbicara secara bebas di tingkat penyidikan guna memperoleh keadilan yang sesungguhnya, karena tersangka tidak dapat dipaksa atau ditekan. Oleh karena itu diperlukan bantuan hukum dengan menyewa penasihat hukum atau pengacara. Mengurangi risiko perangkat menyiksa atau memaksa tersangka.

Jumlah tindak pidana yang terjadi setiap hari tidak dapat diprediksi jumlahnya. Sementara itu bagi pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun secara ekonomi tidak mampu menyewa penasihat hukum

juga tak sedikit jumlahnya. Banyaknya Narapidana Menurut Jenis Kejahatan dan Jenis Kelamin di Kota Gorontalo.

Di Kota Gorontalo masih ada masyarakat yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan hak dari pada bantuan hukum salah satunya pendampingan tersangka pada saat BAP. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tersangka pada tahun 2019 dengan tindak pidana pencurian motor pasal 363 KUHP pada saat tersangka melakukan BAP di Polres Gorontalo Kota bahwa dalam proses BAP tersebut tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum yang seharusnya tersangka mendapatkan pendampingan hukum yang sesuai dengan Undang-undang no. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan pada pasal 56 KUHAP ayat (1).

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Ancaman 5 Tahun atau Lebih Kota Gorontalo

kasus	2020	2021	2022
Pembunuhan	3	3	7
Curian Motor	64	69	81
Penganiayaan	28	31	33
Total	95	103	121

Menurut KUHAP kasus diatas pembunuhan, curanmor, penganiayaan dengan diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun bahkan lebih. Hal ini membuat para pihak kepolisian perlu memerhatikan pentingnya pemberian bantuan hukum bagi tersangka, khususnya bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) yang wajib didampingi bantuan hukum sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Ancaman 5 Tahun yang Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum

No. LP	Tanggal	Nama	Kasus	Ket.
LP/B/438/XI/2021/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO	07 November 2021	(DE)	Curanmor	Tidak didampingi PH
LP/B/483/XI/2022/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO	02 Februari 2022	(NA)	Curanmor	Tidak didampingi PH

Dari tabel di atas adalah sebagai contoh kasus bagaimana pelaksanaan bantuan hukumnya. Dan berdasarkan kasus diatas , tidak dapat di uraikan secara detail dikarenakan keterbatasan ijin untuk melihat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta kasus yang didampingi penasehat hukum dan tidak didampingi penasehat hukum, yang hanya dijelaskan pada saat wawancara. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHP dan hasil wawancara peneliti dengan penyidik, penyidik dalam memberikan bantuan hukum telah melakukan kewajibanya.

Permasalahan itulah yang coba dikaji oleh peneliti melalui penelitian tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KOTA GORONTALO”**

A. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di kota gorontalo?

2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana di kota gorontalo?

1.2. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa efektivitas pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana di kota gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada proses penyidikan tindak pidana di kota gorontalo.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan serta pengembangan pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kota Gorontalo.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu bentuk sarana berfikir secara ilmiah dan bentuk penerapan keilmuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan dalam bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum, serta mengetahui tentang hak-haknya ketika seseorang menjadi tersangka.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian merupakan gambaran mengenai penelitian terdahulu dalam kaitannya dengan penelitian dalam bentuk tesis yang pernah diteliti oleh orang lain. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian yang terkait dengan judul “Efektivitas Pemberian Bantuan hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Gorontalo Kota” belum pernah diteliti oleh orang lain dan menjamin atas orisinalitas penelitian judul ini, maka terdapat penelitian beberapa penelitian tesis sebelumnya yang mengkaji tentang efektivitas pemberian bantuan hukum, diantaranya :

1. Tesis Oleh PINUS JULIANTO SINAGA Tahun 2019. Berjudul “PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PELALAWAN” pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru yang mengkaji terkait persoalan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam sistem peradilan pidana dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-Cuma dalam system peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam sistem peradilan pidana yakni pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma ditahap penyidikan kepolisian dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP. Bantuan hukum di tingkat penyidikan juga tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Tesis Oleh Febtrina Sari,SH Tahun 2018, Tesis dengan Judul “PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA WILAYAH SUMATARA BARAT (PBHI WILAYAH SUMBAR) DALAM PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PADANG”. Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Tesis ini mengkaji tentang Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan antara Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan PBHI dan dan kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum dan upaya penanggulangannya.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PBHI Sumbar melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin berdasarkan UU Bantuan Hukum, namun memberlakukan pengecualian pada kasus-kasus tertentu, yaitu Korupsi, kejahatan

lingkungan, pelanggaran HAM dan kejahatan asusila. Pengecualian tersebut bersifat subjektif dan inkonsisten sehingga membatasi akses bantuan hukum. Secara umum, PBHI Sumbar melaksanakan bantuan pada kasus-kasus pidana umum dengan baik, namun pada kasus pidana khusus belum maksimal. Dan Kendala pelaksanaan bantuan hukum oleh PBHI Sumbar adalah minimnya alokasi anggaran,

Mekanisme reimbursement dengan syarat pemenuhan pembuktian administrasi sering tidak lengkap sehingga mempengaruhi kinerja.

Untuk melihat lebih jelas perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Peneliti, Judul, Tahun, Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Tesis oleh Isti Rochatun Suprayogi, dan Hamonangan Sigalingging Tahun 2012 Berjudul EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS DI KAWASAN SIMPANG LIMA SEMARANG,	Objek kajian sama-sama mengkaji terkait eksploitasi terhadap anak	-lokasi penelitian pada Kabupaten Pelalawan sedangkan focus kajian peneliti pada kepolisian resort Gorontalo kota. - pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma dalam system peradilan sedangkan kajian peneliti hanya pada proses penyidikan.	Focus kajian : - Bagaimana pelaksanaan dari pada bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma dalam system peradilan - Dan untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma.
2.	Febtrina sari,SH judul tesis Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat miskin Oleh perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara pidana pengadilan negeri padang, program pascasarjana,	Dalam persamaan penelitian ini terkait pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu.	Lokasi tempat penelitian adalah pengadilan negeri padang sedangkan lokasi kajian peneliti di kepolisian resort Gorontalo Kota	Focus kajian : - Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada perkara-perkara pidana - Untuk mengetahui juga kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma.

	Universitas Andalas PADANG, Tahun 2018			
3.	Andi Nazir Sahabat, “Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polres Gorontalo Kota” Program Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2022	Persamaan dalam penelitian ini berbicara terkait pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma	Lokasi Penelitian di Kepolisian Resort Gorontalo kota dan proses pemberian bantuan hukum hanya dalam tingkat penyidikan.	Focus kajian : - Seberapa efektif Pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin - Serta untuk mengetahui kendala apa saja dalam pemberian bantuan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teorities

2.1.1. Teori Efektivitas

Efisiensi dapat diartikan sebagai efek keberhasilan atau efek efisiensi/kinerja. Pembahasan efektivitas hukum tidak lepas dari analisis karakteristik dua variabel yang saling berkaitan, yaitu: Properti Objek/Dimensi digunakan .⁹

Menurut Soerjono Soekanno, efektifitas undang-undang tergantung bagaimana masyarakat umum, termasuk polisi, mentaati undang-undang tersebut. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa “tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan indikasi berfungsinya sistem hukum”. Efektivitas hukum merupakan tanda bahwa hukum memenuhi tujuan hukum, yaitu Tujuannya adalah untuk membela dan melindungi masyarakat dalam proses kehidupan bermasyarakat..¹⁰

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya Bandung, 2013 Hal 67

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal.7

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Efisiensi berarti keberhasilan atau efisiensi. Efisiensi, salah satu prinsip bantuan hukum, adalah menentukan tercapainya tujuan bantuan hukum yang adil. Menurut Soerjono Soekanno (1988), efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika menghasilkan akibat hukum yang positif ketika hukum itu mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat sehingga menjadi perilaku hukum.¹²

Definisi umum dari efektivitas adalah sejauh mana tujuan spesifik telah tercapai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif jika memenuhi harapan. Dengan kata lain, mencapai apa yang dimaksud berarti mencapai tujuan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan tertentu. Suatu perusahaan atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila perusahaan atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Jika tujuan yang dimaksud adalah tujuan lembaga, maka proses pencapaian tujuan tersebut adalah

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

¹² Damang, "Efektivitas Hukum", Negara Hukum on line, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, 21 November 2011, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan yang sesuai dengan misi, tanggung jawab dan komitmen lembaga.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa keefektifan hukum terdiri dari orang-orang yang benar-benar melakukan apa yang dikatakan hukum, dengan sungguh-sungguh menerapkan dan mengikuti norma-norma. Intinya adalah bahwa hukum efektif ketika tindakan seseorang sesuai dengan standar hukum. Hal ini menunjukkan secara nyata efektivitas hukum. Menurut Hans Kelsen, efektifitas hukum terletak pada tindakan nyata manusia yang sesuai dengan norma hukum.

Dalam hal ini, efektivitas hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen perbuatan atau tindakan nyata atau praktek yang ada Polres Gorontalo Kota baik dari penegak hukum maupun pihak-pihak yang menangani perkara haruslah sesuai dengan norma hukum yang berlaku terutama pada aturan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Juga Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

1.6. Teori Keadilan

Keadilan merupakan cita-cita setiap negara di dunia agar rakyat dapat sejahtera dan hidup dengan baik. Penguasa seperti raja-raja kerajaan atau presiden yang menjadi kepala pemerintahan suatu negara seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk membatasi kekuasaan yang berlebihan (*Ebius of power*). atau kesewenang-wenangan, maka hal ini

berbentuk aturan hukum, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan terhadap rakyat, terutama rakyat jelata atau rakyat miskin.

Di Indonesia sendiri Keadilan adalah cita-cita dan tujuan bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya, dapat dilihat di Pancasila yang menyatakan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam kesusastraan, hukum sering diartikan sebagai sikap dan watak. Sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan mengharapkan keadilan adalah kebenaran, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan mengharapkan ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang melanggar hukum dan tidak adil, dan orang yang adil adalah orang yang menaati hukum dan melakukan apa yang benar. Karena semuanya tentang kepatuhan terhadap hukum, semua aktivitas parlementer hanya didasarkan pada aturan parlementer yang ada. Tujuan legislasi adalah untuk mempromosikan kebahagiaan orang. Oleh karena itu, semua tindakan yang ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan sosial adalah adil.

Kata keadilan berasal dari kata *justa* yang berarti tidak memihak, tidak memihak, benar, wajar, tidak sewenang-wenang. Menurut undang-undang,

itu proporsional, yaitu. H. itu mungkin harus adil. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap zalim jika mengambil lebih dari haknya. Orang yang mengabaikan hukum juga tidak adil karena segala sesuatu yang berdasarkan hukum dapat dianggap adil.¹³

Nilai-nilai keadilan ini harus dilaksanakan secara paralel dengan negara guna mencapai tujuan negara, yaitu tercapainya kesejahteraan seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya serta mencerdaskan seluruh rakyatnya. Warga negara Nilai-nilai keadilan juga menjadi dasar dan prinsip-prinsip Liga Bangsa-Bangsa, yang menciptakan tatanan koeksistensi di Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan dalam koeksistensi (Keadilan sosial) ¹⁴.

Hukum harus memastikan bahwa semua pengadilan tidak mendiskriminasi berdasarkan kelas sosial dan bahwa orang miskin tidak memiliki keuntungan atas orang kaya di pengadilan, bahkan ketika diskriminasi terjadi dalam praktek. Di sisi lain, UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 bertujuan untuk lebih konsisten melindungi hak semua orang yang tidak mampu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Teori hak membutuhkan harapan yang lebih tinggi dari orang bahagia, yang

¹³ Darji Darmodiharjo dan shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. Hlm 156

¹⁴ Ibid, hlm. 87.

meningkatkan kemungkinan orang miskin. Manfaat sosial dan ekonomi harus dipertimbangkan. Tidak semua posisi sosial yang penting, posisi dan posisi kewarganegaraan yang setara ditentukan oleh tempatnya dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam hal ini, hakim memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama dalam memberikan bantuan hukum, tanpa memandang status sosial dan kekayaan. John Rawls dianggap sebagai "promotor keadilan sosial liberal egaliter". Berpendapat bahwa hukum merupakan kebijakan terpenting dalam pembentukan pranata sosial. Namun, politik masyarakat secara keseluruhan tidak dapat mengecualikan atau mempersoalkan keadilan setiap individu yang mengalami keadilan. Terutama orang lemah yang mencari keadilan.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris dan berarti “efektif”, yang berarti “sukses” atau “sesuatu yang berhasil”. Kamus sains populer mendefinisikan efisiensi sebagai kemudahan penggunaan, kemudahan penggunaan atau dukungan. Efisiensi adalah faktor kunci dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Ini dianggap

efektif ketika tujuan atau sasaran dipenuhi dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu¹⁶:

a. Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur keberhasilan lembaga

mencapai tujuan yang dapat dicapai. Tujuan yang dalam

Mengukur kinerja dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi Untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut .¹⁷

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efisiensi dengan keberhasilan Institusi mendapatkan sumber daya berbeda yang mereka butuhkan. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai sumber dan memelihara kondisi dan sistem agar dapat beroperasi secara efektif.

¹⁵ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3

¹⁶ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.

¹⁷ Ibid, h. 8.

2.2.2. Pengertian Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan Hukum Bantuan hukum pada dasarnya berasal dari kata “bantuan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti “dukungan” atau “bantuan”. Membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kata “hukum” mengandung arti umum tentang aturan atau norma, nilai-nilai seperti pedoman atau pedoman aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian yang meyakinkan untuk melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.

Bantuan hukum memiliki beberapa pengertian Hukum Kamus mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut "Nasional Sistem ini dikelola secara lokal oleh departemen hukum dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan keuangan Anda membutuhkan pengacara swasta dan tidak mampu membelinya.¹⁸ Bantuan hukum sendiri tidak dikenal dan tidak didefinisikan dalam UUDNRI tahun 1945, namun disebutkan dalam RIS dan UUDS tahun 1950, meskipun memiliki pengertian yang sedikit berbeda dengan konsep bantuan hukum saat ini.

Dapat dikatakan bahwa konsep bantuan hukum di Indonesia merupakan sesuatu yang baru dibandingkan dengan negara barat. Orang Indonesia baru mengenalnya sejak tahun 1970-an. Konsep dan gagasan bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari perkembangan bantuan hukum di negara-negara

¹⁸ Dikutip dari Black's Law Dictionary, edisi kelima, 1979, hlm. 803

industri saat ini. Pengertian bantuan hukum tidak mudah untuk dipahami atau dirumuskan, karena permasalahannya kompleks, tidak hanya dari segi pembangunan hukum dan sosial, tetapi juga dari segi keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto menjelaskan: Dalam artikel ini di bawah judul "Bantuan Hukum: sistem dan variasi modern", Cappelletti dan Gordley memberikan gambaran tentang beberapa sistem bantuan timbal balik Eropa dan Amerika. Itu pada dasarnya apa yang mereka katakana Ada dua model (sistem) bantuan hukum, yang disebut model bantuan hukum dan model zakat. Artinya, sebelum proses ini diberikan kepada warga negara untuk melindungi kepentingan mereka kepentingan individu dan, di sisi lain, hak atas kesejahteraan, yang merupakan bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh kesejahteraan.¹⁹

Bangsa Adnan Buyung dari tahun 1980,
mengatakan bahwa "bantuan hukum pada hakekatnya adalah suatu program yang tidak hanya merupakan kegiatan budaya tetapi juga merupakan kegiatan struktural yang ditujukan untuk mengubah tatanan sosial yang tidak adil agar kelompok mayoritas dapat bernafas lega. Jadi bantuan hukum bukan itu." Masalah sederhana. Merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH, MA, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis, Ghalia, Jakarta, 1983

untuk membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan sosial yang penuh dengan penindasan.²⁰

Menurut Adnan buyung Nasution, perusahaan ini memiliki tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu: aspek yang berkaitan dengan perumusan aturan hukum; Tinjau aspek mekanisme pemeliharaan aturan-aturan ini Aspek pendidikan masyarakat diikuti untuk memastikan kepatuhan.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum dalam arti luas setidaknya membutuhkan dua hal penting,²¹ *Pertama*, merupakan gerakan HAM publik yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai manusia dan warga negara Republik Indonesia. *Kedua*, bantuan hukum juga berarti upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengikuti perubahan keadaan.

Penulis sendiri sependapat dengan tiga poin Adnan Buyung Nasution karena sangat berbahaya bagi pembuat undang-undang untuk percaya bahwa undang-undang yang berlaku saat ini sudah sempurna dan mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat miskin dalam memberikan bantuan hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang ada harus

²⁰ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1986, hlm. 152

²¹ Febri Handayani, SHi, SH,.MH, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) Hal 3

ditinjau kembali untuk perbaikan atau perubahan agar peraturan tersebut mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Bantuan hukum yang cakupannya cukup luas juga telah ditetapkan dalam Lokakarya Bantuan Hukum Nasional pada tahun 1978, yang menyatakan bahwa:²²

Bantuan hukum adalah kegiatan pelayanan hukum yang ditawarkan kepada masyarakat miskin (fakir miskin), dan individu serta kelompok yang kurang beruntung dan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat pada umumnya. Rentang layanan meliputi:

- a. pembelaan;
- b. perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan;
- c. pendidikan;
- d. penelitian; dan
- e. penyebaran gagasan.

Selain permasalahan yang kompleks di atas, pengertian bantuan hukum sendiri terdapat dalam beberapa undang-undang dan menurut para ahli.

Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu orang yang tidak tahu bagaimana bekerja di bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih sempit, bantuan hukum adalah pelayanan hukum cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu.²³

²² Ibid

²³ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Hal 33

Bantuan Hukum adalah sistem nasional yang dioperasikan secara lokal yang memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan yang tidak mampu membayar bantuan hukum swasta. Oleh karena itu, bantuan hukum mengacu pada pemberian jasa hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus di mana hal ini :

- a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
- b) Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
- c) Motivasi dari bantuan hukum legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

Pengertian bantuan hukum juga terdapat dalam undang-undang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011 yang berlaku saat ini. Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 1. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum: bantuan hukum adalah bantuan hukum. Layanan yang ditawarkan kepada penerima bantuan hukum melalui bantuan hukum cuma-cuma. Kemudian, Pasal 1(1) menyebutkan penerima bantuan hukum adalah seseorang atau sekelompok orang miskin.

Pasal 1(3) undang-undang ini juga menyebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi sosial yang memberikan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Syarat dan tata cara bantuan hukum Pasal 15 ayat 5 dan tata cara penyaluran bantuan hukum (Pasal 18).

Meski belum ada kejelasan apa itu bantuan hukum, namun dalam UU LBH No. 16 Tahun 2011, menurut Perda LBH biasanya mengacu pada pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Panduan ini menyediakan layanan berikut:

- Memberikan nasehat hukum
 - Bertindak sebagai pendamping dan pembela seorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana. Sebagai pembela atau penasehat hukum harus memberikan pengarahan dan penjelasan-penjelasan duduk persoalannya.
- 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
 - 2) Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - 3) Motivasi dari bantuan hukum legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

2.2.3. Tersangka

Hak asasi manusia adalah hak yang ada sejak lahir dan dimana hak asasi manusia ini bersifat universal atau menyeluruh, yang merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk dilindungi, dihormati dan dibela serta tidak dapat dirampas oleh siapapun.

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Prinsip Hak Asasi Manusia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencakup semua pasal kelembagaannya, terutama yang berkaitan dengan persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tercermin dalam Pasal 28D (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas jaminan yang sama, perlindungan yang sama, dan keamanan yang sama di depan hukum.” Perlindungan hak asasi manusia tidak hanya tertuang dalam UUD 1945 dan UU HAM, tetapi juga dalam KUHAP. Berdasarkan “asas praduga tak bersalah”, tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak yang harus dilindungi undang-undang, yaitu:

1. Hak Mendapat Pemeriksaan dengan segera
2. Hak Untuk Memberikan keterangan secara bebas
3. Hak Persiapan Pembelaan
4. Hak Mendapat Bantuan Hukum
5. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
6. Hak Membantu Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
7. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
8. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian
9. Hak Mengajukan Saksi
10. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

2.2.4. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu langkah penyelesaian perkara pidana, termasuk korupsi, adalah mengidentifikasi, menyelidiki dan mengadili tindak pidana atau tindak pidana korupsi. Salah satu hal terpenting untuk memberantas korupsi adalah waktu investigasi.

Fase investigasi adalah bagian sentral dari seri ini langkah-langkah yang harus dilalui suatu kasus untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu dugaan tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan tahap penyidikan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum pidana.²⁴

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan investigasi dalam kasus individu dan sesuai dengan metode yang diatur juga dalam hukum pidana Gunakan petunjuk ini untuk mengumpulkan bukti guna menyelesaikan kejahatan dan menemukan tersangka”.

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.²⁵ Sedangkan menurut

²⁴ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1

K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran Apakah pelanggaran itu benar-benar terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran itu, apa sifat pelanggaran itu dan siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran itu.”²⁶

Seorang yang disebut peneliti terlibat dalam penelitian itu sendiri, yaitu. orang yang melakukan penelitian pendahuluan bersama-sama dengan PNS menurut pasal 1 ayat 1 KUHP Otoritas investigasi sendiri terdiri dari penyidik dan petugas polisi .²⁷

Sebagai aturan, fase investigasi kasus berikut Penyidik mengetahui satu kejadian yang tampaknya merupakan tindak pidana. Selain itu, proses penyidikan juga dimulai pada saat penyidik menerima surat pemberitahuan atau pemberitahuan adanya dugaan tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

²⁶ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

²⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

Seperti yang tercantum dalam ketentuan umum Bagian I, 1 dan 2, Anda mengembangkan semangat investigasi ketika penyidik adalah seorang polisi atau polisi. Pada saat yang sama, penyidik mencari dan mengumpulkan barang bukti menurut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan menggunakannya untuk menetapkan atau menyelidiki adanya suatu tindak pidana serta untuk mengidentifikasi tersangka atau pelakunya.²⁸

Sedangkan Andi Hamzah, ayat 2 Pasal 1 memiliki arti sebagai berikut: Tindak pidana hanya dapat dinyatakan dengan undang-undang, yang ditunjukkan dengan frasa “menurut undang-undang ini”.²⁹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (opsporing) berarti :

“Kontrol sebelumnya oleh otoritas yang kompeten hukum segera setelah mereka mendengar berita yang dapat dipercaya bahwa hukum telah dilanggar”.³⁰

²⁸ Ibid., hlm. 15.

²⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

³⁰ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu proses atau tahap awal, yaitu. Penyidikan praperadilan, panggilan pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, penyidikan dan interogasi, pendaftaran, penyitaan, penutupan perkara, penyerahan perkara kepada kejaksaan dan pengembalian kepada penyidik untuk penyidikan. .

2.2.5. Pengertian Penyidik

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibanya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik menurut Pasal 6 Ayat 1 Huruf b KUHAP ia bertanggung jawab menurut hukum di bawah ini tunduk pada hukum dan memenuhi kewajibannya Koordinasi dan supervisi peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) (a). Hukum Acara Pidana.

Peneliti harus mematuhi hukum dalam menjalankan tugasnya Dalam prakteknya, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6(1)(a) KUHAP berwenang menjalankan tugasnya secara umum di seluruh Indonesia, khususnya dalam wilayah hukumnya sendiri melalui ketentuan-ketentuan hukum.

2.2.6.Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Menurut Van Hamel, pentingnya pemidanaan atau pemidanaan hukum positif dewasa ini terletak pada sifat penderitaan khusus yang ditimbulkannya.

kekuasaan yang berwenang atas nama negara yang bertanggung jawab atas ketertiban umum untuk mendenda pelanggar hanya karena orang itu telah melanggar hukum yang wajib ditegakkan oleh negara.³¹

Algra Janssen membuat penjahat atau tongkat sebagai alat digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang melakukannya melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh tanggapan pihak berwenang, telah kehilangan beberapa perlindungan yang dinikmati terpidana Hidup, kebebasan harta benda, yaitu jika dia melakukan kejahatan.

Hazewinkel Suringa mengatakan perampokan atau hukuman adalah respon terhadap kejahatan (kriminal) yang terbukti atau kejahatan yang bertujuan untuk mendorong penjahat melakukan kejahatan,³² Menurut Pompe, hukum pidana (hukum substantif) adalah kumpulan aturan yang menetapkan tindakan mana yang dapat dihukum dan di mana hukuman itu dilakukan, ³³ menurut Moeljatno, hukum pidana adalah Sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja melanggar larangan tersebut.

³¹ P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, CV. Armico, Bandung, 1984, hlm. 47

³² Ibid., hlm. 50.

³³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁴

Tindak pidana sering diartikan sebagai pemidanaan, sehingga pemidanaan atau pemidanaan dapat juga berarti perasaan tidak nyaman (yaitu penderitaan dan rasa tertekan) yang ditimbulkan oleh hakim dengan menghukum orang yang melanggar hukum pidana. Misalnya, tujuan hukuman menurut filosofi yang berbeda, misalnya:³⁵

- a. Berdasar atas pepatah kuno ada yang berpendapat, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.
- b. Ada yang berpendapat, bahwa hukuman harus dapat memberi rasa takut agar orang tidak melakukan kejahatan.
- c. Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.³⁶

³⁴ Bambang Waluyo, Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 19.

³⁵ R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hlm. 13.

³⁶ S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

2.2.7. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, crime berarti *feit* kriminal dan terdiri dari dua kata: *rikos* dan *feit*. Kata *strafbaar* berarti dapat dihukum dalam bahasa Belanda, sedangkan *feit* berarti bagian dari kenyataan, jadi *strafbaarfeit* berarti bagian dari kenyataan yang dapat dihukum sebagai hukuman.³⁷

Moeljatno mengomentari konsep kejahatan sebagai berikut: Konsep ini berasal dari Kementerian Kehakiman dan terus berkembang. Sebuah kata yang biasa digunakan dalam perundang-undangan, meskipun kata tersebut lebih pendek dari perbuatan, kejahatan berarti kata yang abstrak seperti perbuatan tetapi hanya sesuatu yang konkret.³⁸

Mengenai *Strafbaar Feit* (kejahatan), para ahli memberikan pengertian yang berbeda. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, atau serangkaian perbuatan manusia. Bergantung pada pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman, kondisi berikut juga harus dipenuhi:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

³⁷ Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 69.

³⁸ Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang".³⁹

Jonkers dan Utrecht merumuskan strafbaarfeit merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Kejahatan" atau "pelanggaran ringan" berarti sesuatu dalam kamus hukum Tindakan ini dapat dihukum, ⁴⁰ Karena setiap tindak pidana pasti terdiri dari unsur-unsur lahiriah, maka tingkah laku dan akibat-akibatnya bukan hanya tingkah laku dan akibat pidana saja, tetapi juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam, yang biasanya mengandaikan suatu keadaan atau keadaan tertentu. Artifisial.⁴¹

menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

³⁹ R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 28.

⁴⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 372

⁴¹ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 10.

a. Tindak pidana materiil.

Pengertian delik substantif adalah pada saat delik itu dilakukan didefinisikan sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi tertentu tanpa menentukan tujuan tindakan.

b. Tindak pidana formil.

Kami berbicara tentang kejahatan formal ketika dirumuskan dalam bentuk tindakan tanpa menyebutkan konsekuensi dari tindakan tersebut.⁴²

2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Pengertian bagian-bagian kejahatan yang tidak dapat dipidana harus dipisahkan dari ciri-ciri kejahatan yang ditentukan dalam undang-undang. Definisi pertama (judul) lebih luas dari yang kedua (judul). Misalnya, ciri-ciri pencurian biasa (dalam arti harfiah) tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁴³

Unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yaitu :

- a. Elemen subyektif adalah elemen yang berhubungan dengan penulis atau aktor yang mencakup segalanya setiap elemen subjektif terhubung ke hatinya Prosedurnya adalah :
 - 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
 - 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging.

⁴² Wiryono Prodjodikoro, Op. Cit, hlm. 55.

⁴³ Ibid., hlm. 59

- 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan.
 - 5) Perasaan takut seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan seketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
 - 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

2.3. Landasan Pikir

Kerangka pikir ini untuk menjawab permasalahan terkait dengan Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum yang secara Cuma-Cuma dalam proses Penyidikan.

Bertitik tolak dari teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas yang termasuk salah satu asas bantuan hukum adalah pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat. Dan hukum

⁴⁴ Leden Marpaung, Op. Cit, hlm. 11.

dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarnya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Teori ini digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.


Selanjutnya, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori ini menjelaskan bahwa hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Teori keadilan ini digunakan untuk mengkaji terkait dengan hasil atau output yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu terwujudnya pemenuhan hak dalam pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat miskin.

Dalam penelitian ini mengkaji dua variable dalam efektivitas pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma dalam proses penyidikan. Variable yang pertama yaitu efektivitas hukum dalam pemberian bantuan hukum dengan indicator terpenuhinya kemanfaatan bagi orang tidak mampu dalam bantuan hukum, keadilan dan kepastian hukum. Variable kedua yaitu kendala penghambat dalam pemberian bantuan hukum yang secara Cuma-Cuma dengan indicator Penolakan Tersangka dan administrasi.

Kedua variable diatas akan dikaji guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya pemenuhan hak dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan pada bagan kerangka pikir dibawah ini :

1. Bagan kerangka pikir



2.4. Definisi operasional

1. Pengertian Bantuan Hukum Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
2. Pengertian Kepolisian adalah satuan yang menjalani tugas di Resort Gorontalo Kota yang menerapkan pasal 56 KUHAP tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu
3. Efektivitas adalah kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang, sama atau menyamakan, maupun setara guna yang merupakan suatu keabsahan tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat
5. Bantuan Hukum Adalah hak yang diberikan kepada masyarakat yang tersandung tindak pidana sesuai dengan pasal 56 KUHAP
6. Pemberi Bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
7. Penolakan Tersangka adalah Tindakan yang dilakukan oleh tersangka menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum

8. Administrasi adalah serangkaian pengolahan data-data ataupun berkas-berkas dimanfaatkan dalam sebuah perencanaan kegiatan tertentu khususnya dalam pemberian bantuan hukum ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris adalah penelitian yang sumber informasi utamanya adalah data lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris menganalisis keteraturan dalam kehidupan masyarakat sebagai perilaku sosial terstruktur yang selalu berinteraksi dan berkaitan dengan aspek sosial.⁴⁵

Penelitian ini disebut penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui efektifitas bantuan hukum gratis bagi korban kejahatan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode analisis hasil penelitian yang menyediakan data deskriptif analitis Artinya, pengetahuan yang disajikan secara tertulis atau lisan, serta perilaku nyata, dikaji dan dipelajari secara keseluruhan .⁴⁶ Pendekatan ini berfokus pada kualitas informasi. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, peneliti harus dapat menentukan, memilah, dan menyeleksi data atau bahan mana yang

⁴⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),h, 43.

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192

berkualitas tinggi dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan bahan penelitian.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Kantor Kepolisian Resor Gorontalo Kota.

Penulis melakukan penelitian di kota Gorontalo dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di Polres Gorontalo Kota. Kasusnya terjadi di kota peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang bisa terdiri dari orang, benda-benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai karakteristik khusus serta bisa dijadikan sumber data penelitian.⁴⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian resor Gorontalo Kota yang berwenang dan Penasehat Hukum yang menangani kasus dari pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

⁴⁷ Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm 45

B. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik. Sampel survey efektivitas bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana dilakukan dengan purposive sampling yaitu, Teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan pertimbangan subyektif peneliti. Dalam hal ini, peneliti menentukan responden mana yang dianggap mewakili populasi⁴⁸ yaitu :

A. Penyidik Polres Gorontalo Kota

B. Penasehat Hukum Pemberi Bantuan Hukum

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dicari terdiri dari :

- Data Primer,

Informasi dasar dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi otentik melalui diskusi terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah. Dalam kasus ini, penyidik dari Polres Gorontalo yang difungsikan sebagai tempat penyidikan dimintai keterangan.

Data sekunder,

Ini adalah informasi yang peneliti terima dari peneliti perpustakaan, serta dokumen yang diteliti dan disumbangkan oleh orang lain yang sudah ada

⁴⁸ Burhab ashshofa, Metode Penelitian, Rineka Cipta. Jakarta, 2004, hlm 91

dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disimpan di perpustakaan atau di tangan pribadi. Dalam hal ini penyidik menggunakan dokumen, buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektifitas bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- c. Pasal 56 KUHP
- d. Perda Provinsi Gorontalo No.10 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- e. Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- g. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- h. Jurnal atau Artikel

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara langsung sebagai bahan penelitian hukum empiris dalam rangka penelitian fakta sosial dilakukan dengan konsultasi langsung dan semua pertanyaan merupakan pertanyaan yang sistematis, jelas dan spesifik tentang permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini, tujuan dari

wawancara langsung adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan benar dari sumber yang telah teridentifikasi sebelumnya.⁴⁹

Wawancara bebas dipilih sebagai teknik wawancara yaitu wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok pertanyaan, sehingga dalam hal ini masih ada kemungkinan penambahan pertanyaan yang berbeda tergantung wawancaranya. situasi saat wawancara.⁵⁰

b. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan informasi melalui pencarian bahan pustaka dan literatur, buku, peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk akses literatur melalui media online.

c. Observasi

Observasi atau studi lapangan dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, menganalisis dan memahami pemberian bantuan hukum kepada tersangka dalam proses penyidikan.

2.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah analisis deskriptif analitis, informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 167

⁵⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 34

informasi yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder yang tersimpan. Data ini dianalisis secara sistematis dengan menggabungkan informasi dari wawancara dengan informasi dari literatur atau penelitian dokumenter. Sehingga nantinya hasil analisis tersebut dapat bereaksi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma

Jika sejarah perundang-undangan Indonesia terkait dengan persoalan HAM, maka menghormati HAM tersangka berarti juga menghormati HAM yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaan HIR (Herziene Inlandsch Reglement).⁵¹

Bagian 50-57 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat diberikan hak untuk dibantu oleh pengacara di semua tingkat penyidikan melalui prosedur yang cepat, murah dan sederhana. Pihak berwenang di semua tingkat penyidikan harus menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang telah dijatuhi hukuman mati atau minimal 15 tahun penjara, dan minimal 5 tahun penjara bagi tersangka yang tidak mampu atau dituntut tanpa tuntutan hukum.⁵²

Pada prinsipnya pelaksanaan bantuan hukum tidak diatur secara jelas dalam Pasal 56 KUHAP, yang hanya mengatur hak tersangka yang mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum adalah bagian dari hak tersangka atas keadilan dan dicapai dengan memberikan bantuan hukum

⁵¹ Subekti, R, 1984, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP. Pradnya Paramita, Jakarta, h.9.

⁵² Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.12

kepada mereka yang terlibat dalam kasus pidana sampai kasus mereka dibawa ke pengadilan.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Gorontalo Kota merupakan suatu proses pemberian hak untuk tersangka dari penyidik sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang berbunyi:

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Sesuai dengan isi pasal tersebut, penyidik Polri wajib memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya, khususnya terkait dengan bantuan hukum. Apabila penyidik tidak memberitahukan kepada tersangka tentang haknya, permintaan bantuan hukum tidak akan dikabulkan. Jika bantuan hukum tidak diberikan, berarti tersangka tidak didampingi bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum dalam penyidikan tindak pidana sangat erat kaitannya dengan asas acara pidana, yaitu. dan orang yang diperiksa di pengadilan harus dianggap tidak bersalah, kecuali berdasarkan putusan hakim yang mempunyai bukti kesalahan yang sah dan meyakinkan serta mempunyai kekuatan tetap.⁵³

⁵³ Ramelan, 2006, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta. H.9.

4.1.1. Prosedur Bantuan Hukum

Untuk memperoleh gambaran jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Gorontalo Kota adalah proses pemberian bantuan hukum dari penyidik menyediakan bantuan hukum sampai tersangka menerima bantuan hukum. Menurut wawancara peneliti dengan Penyidik Yogi Tamba yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023, pelaksanaan proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Gorontalo Kota akan diuraikan berikut ini⁵⁴:

a. Pemeriksaan Tersangka

Dalam proses pemeriksaan, petugas polisi penyidik harus memberitahukan tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum menurut pasal 114 sebelum menyelidiki penyebab kejahatan tersebut. Dalam hal ini, tersangka penerima bantuan hukum harus memiliki kartu miskin yang diperoleh dari kantor Desa/Kelurahan setempat.

b. Penyediaan Bantuan Hukum

Jika pemohon bantuan hukum memenuhi persyaratan ini, polisi penyidik akan menyarankan penyedia bantuan hukum yang sebelumnya bekerja dengan polisi penyidik.

⁵⁴ Wawancara dengan Yogi Tamba Penyidik Polres Gorontalo Kota pada Jam 14:00 tanggal 28 Maret 2023

Pemberi bantuan hukum berasal dari lembaga bantuan hukum dan biasanya memiliki hubungan baik dengan penyidik, yang kemudian mempersilakan pemberi bantuan hukum bertindak sebagai penasihat hukum tersangka. Tersangka sendiri memilih beberapa pemberi bantuan hukum.

c. Pendampingan hukum oleh pemberi bantuan hukum

Tersangka memiliki waktu tiga hari untuk memilih penasihat hukumnya sendiri dan pada prinsipnya tersangka bebas memilih secara mandiri atau tanpa penasihat hukum. Namun, ada tersangka yang secara hukum wajib didampingi pengacara. Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Apabila ditarik kesimpulan dari ketentuan yang mengatur tersangka yang wajib didampingi penasihat hukum, maka dapat dimengerti bahwa, tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum adalah :

- (a) diancam dengan pidana mati;
- (b) diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih;

(c) tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Memang, permohonannya ke Polres Gorontalo berjalan lancar terkait penerapan Pasal 115 KUHP. Berdasarkan penelitian di bidang ini, peneliti telah menawarkan kepada tersangka penerima bantuan hukum, ketika melakukan penyidikan terhadap tersangka yang tidak kompeten (jahat), kesempatan bagi pemberi bantuan hukum untuk terlibat dalam proses pendampingan selama tahap penyidikan, namun praktik tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan wawancara kami dengan polisi penyidik Reskrim Polresta Gorontalo Kota pada tanggal 28 Maret 2023 Menyatakan⁵⁵ :

“Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum bagi tersangka, penyidik berusaha tidak menghalangi penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidikan, hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi tersangka, namun dalam hal pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik penasehat hukum tidak biasa mengintervensi pertanyaan yang diberikan. Penasehat hukum hanya dapat mendengar, melihat dan menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penasehat hukum diperkenankan untuk menjelaskan kepada tersangka hal-hal yang menurut pertanyaan penyidik kurang dimengerti”

Pelaksanaan Pasal 115 yang menetapkan posisi konselor hukum dalam proses investigasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyidik, namun demi kepastian hukum, penyidik harus bisa menerapkan tujuan undang-undang

⁵⁵ Wawancara dengan Yogi Tamba Penyidik Polres Gorontalo Kota tanggal 28 Maret 2023

secara adaptif selama hak-hak yang diberikan kepada konselor hukum tidak menghambat jalannya investigasi.

Tambahan lagi, agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Gorontalo Kota berjalan dengan optimal, diharapkan bahwa dalam proses pemeriksaan dan penyidikan, pemberi bantuan hukum senantiasa berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Pemberi bantuan hukum berhak menghubungi tersangka pada segala tingkat pemeriksaan dan berhak menjalin percakapan pada setiap waktu yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingannya. Semua hubungan dan percakapan antara pemberi bantuan hukum dan tersangka dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari petugas penyidik.

Hubungan ini bertujuan untuk mengizinkan terdakwa untuk berbicara tentang isu yang sedang dihadapinya dan menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi kasus hukum yang relevan.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bahwa masih ada tersangka yang tidak terpenuhi haknya untuk didampingi bantuan hukum. Dari data reskrim dapat dijelaskan bahwa masih marak tindak kriminalitas yang terjadi di lingkup wilayah sekitar Kota Gorontalo

**Tabel 1.Data Kasus Tindak Pidana Ancaman 5 Tahun atau Lebih Kota
Gorontalo**

kasus	2020	2021	2022
Pembunuhan	3	3	7
Curian Motor	64	69	81
Penganiayaan	28	31	33
Total	95	103	121

Dalam hukum acara pidana, tindak pidana di atas seperti pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor, dan penganiayaan dapat dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Karena itu, polisi harus mempertimbangkan pentingnya memberikan bantuan hukum kepada tersangka, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial, dan harus didampingi oleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 1 hukum acara pidana.

**Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Ancaman 5 Tahun yang Tidak
Mendapatkan Bantuan Hukum**

No. LP	Tanggal	Nama	Kasus	Ket.
LP/B/438/XI/2021/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO	07 November 2021	(DE)	Curanmor	Tidak didampingi PH
LP/B/483/XI/2022/SPKT/POLRES GORONTALO KOTA/POLDA GORONTALO	02 Februari 2022	(NA)	Curanmor	Tidak didampingi PH

Dari tabel di atas adalah sebagai contoh kasus bagaimana pelaksanaan bantuan hukumnya. Dan berdasarkan kasus diatas , tidak dapat di uraikan secara detail dikarenakan keterbatasan ijin untuk melihat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta kasus yang didampingi penasehat hukum dan tidak didampingi penasehat hukum, yang hanya dijelaskan pada saat wawancara. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP.

Hasil wawancara peneliti dengan penyidik, penyidik dalam memberikan bantuan hukum telah melakukan kewajibanya sesuai prosedur bahkan sebelum melanjutkan pemeriksaan kepada tersangka penyidik menanyakan kepada tersangka “sebelum pemeriksaan dilanjutkan apakah saudara akan menggunakan hak saudara selaku tersangka yang perlu mendapatkan pendampingan oleh kuasa hukum? jelaskan!” dan tersangka menjawabnya “bahwa saya jelaskan bahwa saya belum menggunakan hak saya untuk di damping oleh Kuasa Hukum saat proses Penyidikan Oleh Kepolisian dan akan saya hadapi sendiri”⁵⁶.

4.2.1. Pemberi Bantuan Hukum

Di Polresta Gorontalo kota bahwa dengan pemberian bantuan hukum dengan hasil wawancara bahwa mereka bekerja sama dengan Bapak Rongky Ali Gobel,SH, Novarolina Pulukagang, Andi Supriandi, SH.,MH dan Rommy

⁵⁶ Wawancara dengan Frisky Nasibu Penyidik Polres Gorontalo Kota tanggal 13 Mei 2023

Pakaya,SH yang sering ditunjang oleh penyidik setiap pendampingan Dengan memberikan bantuan hukum di Polresta Gorontalo Kota.

Dalam skenario pasal 14 undang-undang bantuan hukum, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan hukum. Individu yang ingin menerima bantuan hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Menulis permintaan yang mencakup identitas mereka dan ringkasan tentang isu hukum yang memerlukan bantuan.
2. Menyerahkan dokumen yang relevan dengan kasus mereka.
3. Memberikan surat keterangan kekurangan keuangan dari pejabat setempat, seperti kepala desa atau lurah, di tempat tinggal mereka.
4. Jika individu yang ingin menerima bantuan hukum tidak mampu menulis permintaan, mereka dapat mengajukan permintaan secara lisan.

Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum setidaknya harus memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan mungkin buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada Organisasi Advokat yang bersangkutan.

Pihak yang memberikan bantuan hukum harus memeriksa keutuhan dokumen permohonan dalam satu hari kerja setelah permohonan diterima. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat, maka pihak yang memberikan bantuan hukum harus merespons permohonan dengan memberikan jawaban tertulis tentang penerimaan atau penolakan dalam tiga hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan utuh. Pihak yang memberikan bantuan hukum harus menegaskan kesediaannya dalam memberikan bantuan hukum melalui surat kuasa eksklusif dari penerima bantuan hukum. Nama pengacara yang akan memberikan bantuan hukum secara gratis harus disebutkan dalam jawaban tertulis tersebut.

Jika permintaan bantuan hukum tidak disetujui, pemberi bantuan hukum harus menyerahkan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu tiga hari kerja setelah permintaan dinyatakan lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma telah dengan jelas menyebutkan ketentuan ini.

Pemberi bantuan hukum harus memberikan bantuan hukum kepada penerima hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah menjadi keputusan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut kuasa khusus. Selain memberikan jasa hukum di persidangan, advokat juga memberikan jasa di luar persidangan pengadilan. Menurut PP Nomor 42 Tahun 2013, biaya bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu memiliki keputusan hukum mengikat ditetapkan sebesar lima juta rupiah.

Pemberian Bantuan Hukum dikaitkan dengan Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁷

Dari tahun ke tahun masyarakat akan mengetahui kinerja advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan jika memang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu itu terbukti berhasil secara efektif sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kelima faktor untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat seperti teori yang disebutkan Soerjono Soekanto, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, SEMA, Kode Etik Profesi, semuanya telah mengatur dan menyebutkan secara jelas segala hal yang terkait dengan hal tersebut.

Penegak hukumnya yaitu advokat meskipun ada saja yang belum terketuk hati nuraninya dalam membela masyarakat kurang mampu namun sebagian dari mereka juga sudah berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai kewajiban profesi dan menganggap ini bagian dari ibadah karena menolong orang yang kesulitan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

imbalan namun harus tetap profesional tidak membeda-bedakan dengan klien lainnya.

Faktor sarana dan fasilitasnya juga sudah cukup mendukung. Fasilitas yang ada di Pemberian Bantuan Hukum sudah tergolong layak sehingga masyarakat dapat mengakses bantuan hukum. Sumber daya manusia yang berkualitas yaitu advokat yang sudah berpengalaman menangani berbagai perkara.

Disini yang membuat efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu tidak dapat berjalan optimal dan efektif adalah faktor dari masyarakatnya.

Pemahaman masyarakat terhadap Pemberian Bantuan Hukum masih kurang karena kesadaran hukum mereka masih rendah dan terdapat keraguan terhadap kinerja advokat yang sering dianggap identik dengan uang. Tujuan didirikannya Bantuan Hukum untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan belum sepenuhnya dipahami.

Hal ini memengaruhi faktor kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat dan menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab advokat untuk memberikan pemahaman yang benar tentang profesi mereka kepada masyarakat. Advokat perlu meyakinkan masyarakat bahwa mereka dapat membantu menyelesaikan masalah hukum tanpa meminta imbalan yang berlebihan.

4.3. Kendala Penghambat Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Polresta Gorontalo Kota dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka masih banyak kendala yang ditemui. Beberapa kendala tersebut yaitu:

4.3.1. SKM

Dalam praktik, terdapat problem yang “kadang” menghambat penerimaan bantuan hukum oleh orang/kelompok orang miskin. Syarat yang ditentukan dalam pasal 14 ayat (1) Huruf C menentukan pembuktian harus berdasarkan Surat Keterangan Miskin (SKM). Bagaimana kalau kelurahan/desa tidak mengeluarkan SKM? UU No.16 Tahun 2011 tidak memberikan jalan keluar. Sehingga penerbitan SKM merupakan otoritas pemerintah kelurahan/desa.

Lebih lagi perbuatan yang dilakukan oleh “penerima bantuan hukum” tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan telah merusak ketertiban masyarakat yang luas. Ditambah dengan korbannya adalah anak, saudara, atau keluarga kepala kelurahan/desa sendiri.

Tentu, secara psikologis kepala kelurahan/desa tersebut “berat” untuk mengurus dan mengeluarkan SKM yang menjadi syarat seseorang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (gratis).

Tidak ada surat keterangan miskin (SKM) yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa, bisa berakibat tidak cairnya dana bantuan hukum dari

kementerian hukum dan HAM. Tentu, ini akan merugikan Lembaga yang menjalankan program bantuan hukum dari pemerintah. Dan menjadi sebab tidak terealisasinya program pemerintah dalam Undang-undang bantuan hukum No.16 Tahun 2011.

Hasil wawancara dengan Rini Usman,SH yang bekerja di salah satu Lembaga bantuan hukum yaitu YADIKDAM GORONTALO. Dengan hasil wawancara bahwa kendala-kendala yang sering ditemukan dalam pemberian bantuan hukum salah satunya adalah SKM dimana pemohon dari pada bantuan hukum ini sulit untuk mendapatkan SKM dari kelurahan kadang sulit untuk mendapatkan tanda tangan dari kelurahan dan juga pemberkasan lainnya tidak begitu lengkap dan bahkan untuk mengurus Surat Keterangan Miskin (SKM) kadang-kadang orang/kelompok berpura-pura tidak mampu atau tidak jujur untuk mendapatkan bantuan hukum dan hal tersebut merupakan hambatan dari pada pemberian bantuan hukum.⁵⁸

4.3.2. Penolakan Tersangka

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 27, keterangan saksi adalah salah satu alat

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ririn Usama di Kantor YADIKDAM GORONTALO tanggal 29 Mei 2023

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pada angka 14 Pasal yang sama menjelaskan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan hasil wawancara dengan penyidik Friski Nasibu bahwa terkait penolakan tersangka ini memang pada saat proses BAP penyidik menanyakan apakah akan menggunakan hak tersangka untuk pendampingan tetapi tersangka tersebut menjawab tidak ajak menggunakan haknya melainkan akan menghadapi sendiri dan akan bertanggung jawab semuanya tanpa dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum.⁵⁹

Dan bahwa saja sekalipun tersangka belum menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, dan tersangka akan di damping oleh penasehat hukum yang akan di tunjuk langsung oleh penyidik, maka jawaban dari tersangka akan menolaknya untuk didampingi karena tersangka beranggapan bahwa di damping oleh penasehat hukum yang akan di tunjuk langsung oleh penyidik.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Friski Nasibu Penyidik Polres Gorontalo Kota

Selain hak tersangka yang ada dalam KUHAP, Polri juga telah menerbitkan perkap manajemen penyidikan yang mengatur hak-hak tersangka yang pada intinya hampir sama dengan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini menandakan keseriusan Polri dalam penanganan tindak pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut peneliti semua hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada tersangka hanya bisa terpenuhi apabila hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh advokat atau penasihat hukum telah dipenuhi oleh penyidik, karena dengan terpenuhinya hak mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum maka hak-hak tersangka yang lain dapat dipenuhi pula dengan bantuan dari penasihat hukumnya.

Hal tersebut dapat terwujud karena seorang tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan maka advokat atau penasihat hukum akan berusaha untuk melindungi hak-hak orang yang didampinginya, sebagai contoh seorang tersangka ketika dalam proses pemeriksaan dalam penyidikan maka penyidik yang melakukan pemeriksaan akan melaksanakan pemeriksaan dengan cara yang manusiawi dan terhindar dari perbuatan yang mengejar pengakuan dan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan, karena dalam proses pemeriksaan ada pihak lain yang menyaksikan yaitu advokat atau penasihat hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum namun belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur efektivitas pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diusahakan selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi PBH dengan fasilitas yang layak dan memadai sehingga masyarakat mudah mengaksesnya, faktor masyarakat yang sasarannya yaitu masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya yang ternyata kesadaran hukumnya masih rendah untuk mau dengan sukarela datang ke Pemberi Bantuan Hukum meminta bantuan hukum serta faktor kebudayaan yaitu budaya yang diyakini masyarakat bahwa citra advokat sebagai profesi yang komersial dan kurang memihak pada rakyat kecil.
2. Kendala terkait pemberian bantuan hukum ini adalah SKM yang begitu sulit didapatkan dan bahkan kadang orang/kelompok berpura-pura miskin untuk

mendapatkan SKM untuk bantuan hukum. dan kendala lainnya yaitu penolakan tersangka dalam proses pemeriksaan merupakan kendala dalam bantuan hukum kurangnya pemahaman dari pada masyarakat adanya bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma (gratis).

B. Saran

1. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran advokat disini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi.
2. Bagi advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi Kelima*, Liberty Yogyakarta, 1998
- Frans Hendra Winarta, *bantuan hukum suatu hak asasi manusia bukan belas kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000.
- Financial artinya pembiayaan dalam *kamus lengkap bahasa inggris*, Pustaka Ilmu,
- Djoko Prakoso, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985.
- Darji Darmodiharjo dan shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Dikutip dari Black's Law Dictionary, edisi kelima, 1979,
- Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH, MA, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Ghalia, Jakarta, 1983
- T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial*, Jakarta, 1986.

Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)

AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, 1984.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2007.

R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 2001.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Burhab ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta. Jakarta, 2004.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Subekti, R, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita, Jakarta,

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,

Undang – undang :

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 *tentang bantuan hukum*

Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Jurnal :

Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012),

Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No. 02 (Februari 2014).

Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

Internet :

Damang, "Efektivitas Hukum", Negara Hukum on line,
<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, 21 November 2011, diakses tanggal 14 Oktober 2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 164/PPS-UNISAN/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Andi Nazir Sahabat
NIM : HS22101008
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana di Polres Gorontalo Kota

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **30%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Direktur

DR. Arifin, S.E., M.Si.
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 03 Juni 2023
Tim Verifikasi,


Sitti Zaharianti Tanaiyo.

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME
BAB I, II, III cek (2).docx

AUTHOR
ANDI NAZIR SAHABAT

WORD COUNT
10405 Words

CHARACTER COUNT
67813 Characters

PAGE COUNT
72 Pages

FILE SIZE
100.8KB

SUBMISSION DATE
Jun 3, 2023 2:05 PM GMT+8

REPORT DATE
Jun 3, 2023 2:06 PM GMT+8

● 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl.Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 099/PPs-Unisan/III/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Polres Gorontalo Kota

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Andi Nazir Sahabat**
NIM : **HS22101008**
Program : **Magister Hukum**
Judul/Fokus : **Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polres Gorontalo Kota**

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 13 Maret 2023


Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN: 0907077401



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 122/PPs-Unisan/V/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
Univ. Ichsan Gorontalo
Di
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Andi Nazir Sahabat
NIM : HS22101008
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Polres Gorontalo Kota

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 03 Mei 2023
Direktur

Dr. A. M. S.E., M.Si
NIDN: 0907077401